

BENDAHARA

2021

PERWAL YOGYAKARTA NO. 125, BD 21/NO. 125 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 27 HLM

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 125 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP BENDAHARA

ABSTRAK : - Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang sekaligus pembinaan kepada para bendahara, maka perlu adanya pedoman penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap Bendahara.

- Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007; Permendagri No. 77 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang pedoman penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap bendahara di Daerah. Informasi Kerugian Daerah bersumber dari pemeriksaan BPK, pengawasan aparat pengawas internal Pemerintah, pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja, dan/atau perhitungan ex officio. Pembentukan Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.

CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021.

- Lampiran : 11 hlm.